

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga makhluk social, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk social memerlukan hanya sebagai makhluk individual saja yang berjiwa dan beraga, tetapi juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Disadari atau tidak hal itu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Salah satu kebutuhan yang membutuhkan dengan orang lain adalah jual beli. Perilaku ini terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari yang menumbuhkan akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Jual beli terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan, dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli, begitu juga sebaliknya. Akibat dari adanya saling membutuhkan, maka timbullah rasa persaudaraan.

Pembahasa tentang jual beli adalah bahan penting dan menarik untuk dibahas, jual beli dimasyarakat adalah kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam, belum tentu semua orang muslim mengetahuinya dengan baik. Bahkan ada juga yang tidak mengerti sama sekali tentang ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam mengenai jual beli.

Transaksi jual beli dibenarkan dalam Al-qur'an, hadits dan ijma' ulama. firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:<sup>1</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*"Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

---

<sup>1</sup>Al-Quran Terjemahan, Kemenag RI, Jakarta, CV Darussalam, 2014, 47.

Ayat diatas menjelaskan jual beli adalah hal yang diperbolehkan dalam islam, semasih dalam batasan aturan syariat islam dan tidak diperbolehkan riba. Allah SWT maha mengetahui atas hakikat persoalan hidup. Maka dalam suatu perbuatan terdapat kebenaran, maka akan diperbolehkan.<sup>2</sup>

Jual beli itu hukumnya halal dan dibolehkan dalam agama, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hukum ini disepakati para ahli ijma'. Sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa jual beli itu halal, dan riba itu diharamkan. seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak, dan mengetahui rukun dan syaratnya. Ini bermaksud agar jual beli berjalan dengan sah dan perilakunya jauh dari kemudharatan. Didalam kitab fiqh banyak menjelaskan tentang tata cara jual beli yang baik dan sesuai hukum islam.

Hukum jual beli pada hakikatnya adalah halal, artinya orang yang beriman dalam mencari nafkah boleh dengan jual beli. Hukum jual beli wajib apabila dalam mempertahankan hidup hanya dengan jual beli. Prinsip dasar yang ditetapkan jual beli sudah diatur demi terciptanya memelihara hubungan yang baik, dalam suatu transaksi jual beli seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya.

Prinsip Islam dalam menata usaha ekonomi sangat tegas, seperti melarang penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk usaha apapun, termasuk usaha jual beli. Islam juga melarang sikap ketidak jujuran, pemerasan dan semua bentuk usaha dan perbuatan yang merugikan orang banyak. Ketentuan itu dimaksudkan agar pelaku ekonomi pada setiap pelaksanaannya sesuai dengan syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha, dan terjalin kemaslahatan umum. Islam mengatur sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas, dan berharap umat

---

<sup>2</sup> Siswadi, *jual beli dalam perspektif islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, (2013): 61.

muslim mempraktekkan, sehingga pelaksanaan perekonomian berjalan sesuai syariat islam.<sup>3</sup>

Dalam jual beli juga memiliki sejumlah persyaratan agar dalam melakukan jual beli bisa terpenuhi yaitu objek jual beli (*ma'kud 'alaih*), syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah bendanya suci (tidak najis), bermanfaat menurut syariat, tidak boleh ditaklilkan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat, milik sendiri, diketahui (dilihat).<sup>4</sup>

Fakta di lapangan menerangkan, bahwa ada beberapa peternak ayam yang menjual barang dengan objek barang tidak suci. Seperti praktek jual beli kotoran ayam pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten pati, di daerah itu ada praktek jual beli kotoran ayam pedaging. Setiap selesai panen ayam, peternak ayam tersebut menjual kotoran ayam tersebut kepada yang membutuhkan. Antara peternak yang satu dengan yang lain menjual kotoran ayam tersebut dengan harga yang berbeda-beda. Melihat dari kasus diatas peneliti ingin menelaah lebih mendalam mengenai penelitian yang berjudul **“Jual Beli kotoran Ayam Pedaging Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)”**.

## B. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli kotoran ayam pedaging yang dilakukan masyarakat di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan bagaimana Analisis Hukum jual beli kotoran ayam menurut Imam Syafi'i yang dilakukan masyarakat Desa Sumber Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

---

<sup>3</sup> Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: RaSail media Group, 2017), 47.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), 71-73.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kotoran ayam pedaging di Desa sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati?
2. Bagaimana hukum jual beli kotoran ayam pedaging menurut Hukum Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli kotoran ayam di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli kotoran ayam pedaging menurut Hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bagi kalangan intelektual, akademis, pelajar, praktisi dan masyarakat luas yang tahu perkembangan ilmu yang berkaitan dengan jual beli, khususnya jual beli yang barangnya bersifat najis.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini hasil penelitian dapat di jadikan sebagai rujukan masyarakat Desa Sumbermulyo dalam praktek jual beli barang yang bersifat najis.

### **F. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dan memahami penelaahan skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan seperti di bawah ini:

1. Bagian awal

Bagian sebelum pada inti pembahasan yang terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi
  - a. **BAB I : PENDAHULUAN**  
Berupa latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
  - b. **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**  
Pada bab ini memuat tentang uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang berisi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang.
  - c. **BAB III : METODE PENELITIAN**  
Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.
  - d. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Berisi tentang gambaran objek penelitian analisis dan pembahasan tentang jual beli kotoran ayam pedaging menurut Hukum Islam.
  - e. **BAB V : PENUTUP**  
Merupakan bagian terakhir yang terdiri dari simpulan, dan saran-saran.
3. Bagian akhir  
Bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran terkait penelitian.